

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Hak anak secara khusus diatur dalam instrumen internasional, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi KHA yang kemudian diundangkan menjadi UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Indonesia wajib mengimplementasikan KHA dan melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan di mana saja dan kapan pun anak berada.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi generasi yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, dan tanggap terhadap perubahan zaman, sekaligus sebagai generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kualitas dari anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini sangat tergantung dengan pemenuhan hak-hak anak dan bagaimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media hadir untuk dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Saat ini, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dan kejadian kekerasan justru terjadi di lingkungan dimana anak-anak tinggal. Selain itu, hak-hak anak masih banyak yang kita abaikan. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak atas istirahat dan pemanfaatan waktu luang kearah yang positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk perlindungan terhadap anak selama mereka berada di dalam rumah ibadah. Selama ini, rumah ibadah khususnya masjid belum tersentuh dan masih dianggap sebagai tempat yang bebas dari unsur kekerasan.

Hak anak: (1) hak hidup, (2) tumbuh kembang, (3) perlindungan, dan (4) berpartisipasi. Pelanggaran dapat berupa kekerasan fisik/psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai

pekerja anak atau anak jalanan sehingga mengabaikan pendidikannya, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta korban perceraian. Selain itu juga terjadi pengabaian, sehingga timbul kecanduan, seks bebas, dan pernikahan anak.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu (1) Pemerintah membuat program, misalnya: (a) Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak; (b) Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru; (c) Layanan kesehatan untuk anak; (d) Meningkatkan anggaran. Pada Sabtu 6 Agustus 2022 GKJW Jemaat Madiun telah mengambil langkah maju dan terdepan dengan deklarasi Gereja Ramah Anak dengan pembentukan Pokja Gereja Ramah Anak dan Forum Anak GKJW Jemaat Madiun. Keberadaan Gereja Ramah Anak perlu kegiatan pemberdayaan dan pengembangan agar bisa menjadi rujukan lembaga lain, khususnya Rumah Ibadat Ranah Anak (RIRA). Dimana dalam kegiatan ini, salah satu dari tim Abdimas menjadi narasumber untuk menyampaikan materi terkait dengan Konvensi Hak Anak (KHA).



Gambar 1. Deklarasi Gereja Ramah Anak di GKJW Jemaat Madiun

Yang sering terjadi setelah *launching* dan sudah ada Surat Keputusan pembentukan lembaga dianggap sudah selesai dan sebatas seremonial diharapkan tidak terjadi di GKJW Jemaat Madiun, sehingga perlu tidak lanjut berupa (1) sosialisasi kepada jemaat dan anak yang tergabung dalam Forum Anak GKJW, (2) penyediaan pojok literasi, (3) kegiatan positif bagi anak dan orang tua agar semakin menyadari tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan Gereja Ramah Anak, (4) penyusunan pedoman pengaduan dan pembentukan tim pengaduan, dan (5) penyusunan monev dan laporan semester dan tahunan kegiatan Gereja Ramah Anak.

1.2 Permasalahan Mitra

Gereja Ramah Anak (GRA) merupakan perwujudan dari tritugas gereja, di mana upaya perlindungan sudah menjadi bagian dari tugas gereja dan melekat pada jati diri gereja. Mewujudkan GRA adalah sebuah tindakan pastoral dan tindakan penggembalaan yang dikehendaki Tuhan, di mana Gereja diberi tugas oleh Tuhan untuk menyuburkan (mengasuh, menjaga, mendidik, mengembangkan dan menguduskan) anak-anak agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan martabat dan potensi yang Tuhan berikan. Gereja mengembangkan lingkungan (sosial dan fisik) yang aman dan menjamin terpenuhi hak-hak anak melalui berbagai kegiatan positif, inovatif, dan kreatif (PIK) yang terintegrasi dengan kegiatan gereja. Kesadaran dari para pendeta perlu disosialisasikan kepada semua jemaat dan anak-anak.

Permasalahan di GKJW Jemaat Madiun yang ada antara lain:

1. Belum semua umat, termasuk anak-anak, mengenal Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, termasuk sensitif gender;
2. Belum ada pojok literasi yang bisa dipakai anak untuk pemanfaatan waktu luang yang positif;
3. Belum ada kegiatan positif yang meningkatkan pemahaman atas Konvensi Hak Anak.
4. Belum ada pedoman pengaduan dan tim yang menangani pengaduan
5. Belum ada form monev dan laporan kegiatan GRA dan Forum Anak.